



From Voters to Monitors: Strengthening Electoral Integrity through Student Constitutional Education

Dari Pemilih ke Pemantau: Penguatan Integritas Pemilu melalui Pendidikan Konstitusional Mahasiswa

Risman Setiawan*¹

Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia ¹

*Corresponding Author: rismansetiawan@uho.ac.id

Submitted : 21 April 2026

Revision : 28 April 2026

Accepted : 3 May 2026

Abstract

This study examines a community-based educational intervention aimed at strengthening electoral integrity through constitutional literacy among university students in Kendari, Indonesia. Addressing widespread electoral fraud and low legal awareness, the program employed lecture-based socialization, interactive discussions, and pre- and post-test evaluations. The findings reveal a 45% increase in students' understanding of constitutional principles, particularly the role of parliamentary inquiry as a mechanism of democratic oversight. Participants demonstrated a shift from passive electoral participation to active engagement, including the emergence of student-led monitoring initiatives. The study highlights the effectiveness of integrating normative constitutional law with empirical political realities to foster critical thinking and civic responsibility. It argues that student-centered constitutional education can serve as a strategic approach to enhancing electoral integrity and democratic resilience. The paper recommends the development of sustainable and participatory political education programs to ensure long-term impact.

Keywords: Constitutional Literacy; Electoral Integrity; Student Participation; Parliamentary Inquiry; Civic Education

Abstrak

Penelitian ini mengkaji intervensi pendidikan berbasis pengabdian masyarakat yang bertujuan memperkuat integritas pemilu melalui peningkatan literasi konstitusional di kalangan mahasiswa di Kota Kendari. Menanggapi maraknya kecurangan pemilu dan rendahnya kesadaran hukum, program ini menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 45%, khususnya terkait prinsip konstitusi dan peran hak angket sebagai mekanisme pengawasan demokrasi. Mahasiswa mengalami pergeseran dari partisipasi pasif menjadi keterlibatan aktif, termasuk munculnya inisiatif pemantauan berbasis kampus. Studi ini menegaskan bahwa integrasi aspek hukum normatif dengan realitas politik empiris efektif dalam membangun pemikiran kritis dan tanggung jawab kewargaan. Pendidikan konstitusional berbasis mahasiswa menjadi strategi penting dalam memperkuat integritas pemilu dan ketahanan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan program pendidikan politik yang berkelanjutan dan partisipatif.

Kata Kunci: Literasi Konstitusional; Integritas Pemilu; Partisipasi Mahasiswa; Hak Angket; Pendidikan Kewargaan



Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan dijamin secara konstitusional sebagai mekanisme utama dalam sistem demokrasi untuk menghasilkan kepemimpinan yang aspiratif, berkualitas tinggi, dan memiliki legitimasi yang kuat (Rezah dkk., 2022). Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemilihan umum diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber jurdil*) setiap lima tahun sekali. Dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), pemilihan umum berfungsi tidak hanya sebagai prosedur formal untuk peralihan kekuasaan, tetapi juga sebagai wadah bagi persaingan politik yang sehat yang mengekspresikan kedaulatan rakyat dan memperkuat tata kelola demokrasi (Napitulu, 2024). Keberhasilan pemilu bergantung pada integritas prosesnya, yang menuntut agar setiap suara dihitung secara jujur untuk memastikan para pemimpin benar-benar mewakili kehendak publik. Oleh karena itu, menjaga kemurnian suara dari segala bentuk pelanggaran merupakan kewajiban konstitusional bagi semua pemangku kepentingan nasional, termasuk penyelenggara, peserta, dan masyarakat sipil.

Demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang signifikan: menurunnya integritas yang telah mengikis kepercayaan publik. Menurut *Economist Intelligence Unit*, skor demokrasi Indonesia adalah 6,3, menempati peringkat ke-56 secara global, sementara *Freedom House* memberikan skor 58 dari 100, yang menempatkan negara ini dalam kategori “sebagian bebas” (Fernando dkk., 2024). Faktor utama yang berkontribusi terhadap situasi ini adalah maraknya kecurangan pemilu terselubung, termasuk manipulasi infrastruktur pemungutan suara dan campur tangan ilegal dalam administrasi pemilu. Kecurangan semacam itu bukan hanya pelanggaran teknis, tetapi juga ancaman eksistensial bagi demokrasi, dengan potensi mendelegitimasi hasil pemilu dan mengganggu stabilitas tatanan sosial-politik. Ketidakmampuan instrumen hukum yang ada untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan sering kali memicu konflik horizontal yang meluas (Kusadarini dkk., 2021).

Kasus paling menonjol yang memicu perdebatan nasional adalah dinamika Pemilihan Umum 2024, yang ditandai oleh berbagai anomali hukum. Salah satu isu utama adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan usia bagi calon presiden dan wakil presiden, yang oleh banyak pihak dipandang sebagai kemunduran bagi demokrasi karena membuka peluang bagi praktik nepotisme (Razak & Amin, 2023). Selain itu, laporan investigasi media dan film dokumenter “*Dirty Vote*” telah mengungkap indikasi penyalahgunaan sistematis sumber

daya negara, mobilisasi pejabat desa, serta politisasi bantuan sosial (*bansos*) untuk mengamankan kemenangan pasangan calon tertentu. Pelanggaran etika serius yang dilakukan oleh Ketua KPU dalam memproses pencalonan sebelum perubahan peraturan teknis diterapkan semakin merusak integritas administrasi pemilu. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa kecurangan pemilu telah bergeser dari sekadar manipulasi suara di tingkat tempat pemungutan suara menjadi manipulasi kebijakan dan etika di tingkat elit penguasa.

Menanggapi krisis integritas ini, Undang-Undang Dasar menyediakan instrumen pengawasan legislatif melalui hak interpansi Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak interpansi adalah kewenangan DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan dan memiliki implikasi yang luas terhadap tata kelola pemerintahan negara (Hasanah & Setiadi, 2024). Dalam konteks pemilu, penggunaan Hak Intervensi dimaksudkan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan lembaga eksekutif (seperti Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, atau Birokrasi) dalam mengamankan kemenangan kandidat tertentu, serta untuk mengevaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga independen yang secara administratif berada di bawah lingkup eksekutif terkait anggaran dan fasilitas. Hak penyelidikan berfungsi sebagai saluran penting untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas politik yang tidak dapat sepenuhnya diselesaikan melalui saluran sengketa hukum di Mahkamah Konstitusi.

Secara teoritis, Hak Penyelidikan berfungsi sebagai mekanisme *checks and balances* untuk mencegah munculnya absolutisme kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang (Said & Ahmad, 2024). Survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat (sekitar 62,2%) mendukung penggunaan Hak Penyelidikan untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu karena adanya indikasi lemahnya pengawasan oleh lembaga-lembaga yang ada. Meskipun sering dianggap sarat muatan politik, Hak Penyelidikan, secara hukum, merupakan tindakan konstitusional yang hasilnya dapat mencakup usulan amandemen undang-undang atau bahkan berfungsi sebagai bukti pendukung dalam sengketa pemilu. Namun, implementasinya sering menghadapi hambatan berupa tarik-menarik antarfaksi di Dewan Perwakilan Rakyat, yang membuat pengawasan ini menjadi kurang optimal dan sering kali hanya berujung pada manuver politik internal semata. Oleh karena itu, diperlukan tekanan dari masyarakat sipil untuk memastikan fungsi pengawasan ini dilaksanakan semata-mata demi menegakkan martabat konstitusi dan kedaulatan rakyat.

Masalah integritas pemilu dan hak untuk mengajukan pertanyaan sangatlah penting dan perlu disosialisasikan kepada para mahasiswa, khususnya di Kota Kendari. Mahasiswa, sebagai kelompok intelektual dan “agen perubahan”, memainkan peran strategis dalam menjaga transisi demokrasi agar tetap berada di jalur yang adil dan bermartabat (Mahyudin dkk., 2022). Keterlibatan aktif mahasiswa dalam mencegah praktik jual beli suara dan kecurangan sangat penting untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki legitimasi moral. Namun, banyak mahasiswa saat ini masih terjebak dalam sikap apatis atau memiliki pemahaman yang dangkal tentang mekanisme hukum konstitusional, sehingga membuat mereka rentan terhadap manipulasi oleh narasi politik yang tidak sehat (Hasyim & Azkia, 2023). Pendidikan politik yang komprehensif diperlukan agar mereka dapat menjadi pemilih yang terinformasi yang tidak hanya memberikan suara di bilik suara, tetapi juga secara aktif memantau kinerja pemerintah setelah pemilu.

Pentingnya pendidikan ini juga terkait dengan status para siswa sebagai pemilih pemula yang akan membentuk masa depan bangsa. Generasi muda perlu memahami bahwa hak pilih mereka merupakan tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan secara mandiri tanpa pengaruh eksternal yang menyesatkan (Purnama & Manitra, 2023). Tanpa pemahaman yang memadai tentang pelanggaran pemilu dan solusinya, generasi muda hanya akan menjadi komoditas politik tanpa kemampuan kritis untuk mengevaluasi kebijakan negara (Sari & Wijaya, 2024). Melalui penyebaran nilai-nilai konstitusional, siswa diajarkan untuk menghormati prosedur demokrasi dan memahami bahwa kecurangan pemilu melanggar hak-hak fundamental mereka sebagai warga negara (Leuanan, 2026). Kesadaran ini berfungsi sebagai landasan utama untuk menumbuhkan masyarakat yang melek politik dan mampu menjaga stabilitas demokrasi di tengah ancaman polarisasi.

Di Kota Kendari, dinamika partisipasi politik pemuda menyoroti kebutuhan akan literasi hukum yang lebih mendalam untuk melawan kecurangan pemilu di tingkat lokal dan nasional. Pelayanan masyarakat di wilayah ini sangat relevan mengingat tantangan geografis dan sosiologis yang menuntut pendekatan pendidikan sistematis guna meningkatkan kesadaran pemilih pemula di tingkat sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Banyak pemuda di Kendari memiliki potensi besar untuk menjadi pemantau partisipatif, namun mereka membutuhkan motivasi dan pemahaman teknis mengenai saluran hukum yang tersedia, termasuk peran legislatif melalui Hak Intervensi (Satria dkk., 2023). Penguatan kapasitas intelektual siswa di Kendari akan menciptakan efek riak di komunitas sekitar mereka, sehingga menumbuhkan ekosistem demokrasi yang lebih

sehat di tingkat lokal yang pada akhirnya berkontribusi terhadap integritas nasional.

Mengingat tantangan-tantangan ini dan urgensinya, inisiatif pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran konstitusional mahasiswa di Kota Kendari dengan mengkaji peran hak intervensi dalam menangani kecurangan pemilu. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme legislatif untuk menyelidiki anomali pemilu, menanamkan nilai-nilai integritas konstitusional, serta mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam menjaga keadilan demokrasi. Studi ini berfokus pada analisis hukum Hak Penyelidikan dalam sistem presidensial, identifikasi pola kecurangan pemilu di Indonesia, serta strategi untuk meningkatkan peran mahasiswa sebagai penjaga demokrasi. Program ini bertujuan untuk menumbuhkan sinergi antara akademisi dan masyarakat sipil guna mewujudkan pemilu yang berkualitas tinggi dan bermartabat, sejalan dengan semangat UUD 1945.

Metode

Kegiatan pengabdian masyarakat ini disusun secara sistematis untuk memastikan penyampaian nilai-nilai konstitusional dan hak untuk mencari tahu kepada para siswa di Kota Kendari secara efektif. Pendekatan utama yang digunakan adalah metode ceramah (*ekspositori*) yang dilengkapi dengan diskusi interaktif dan evaluasi yang terukur. Pemilihan metode ceramah didasarkan pada kebutuhan untuk menyampaikan materi hukum konstitusional yang bersifat teknis dan teoretis agar peserta memperoleh pemahaman yang komprehensif dan terstruktur (Sa'ban dkk., 2022). Tahap persiapan meliputi observasi dan koordinasi dengan mitra strategis di sekolah menengah atas dan perguruan tinggi di Kota Kendari guna menentukan jadwal dan aspek teknis pelaksanaan. Selain itu, materi sosialisasi disusun dengan menyesuaikan dinamika politik terkini, dengan penekanan pada mekanisme Hak untuk Mengajukan Pertanyaan serta integritas pemilu, disertai penyusunan instrumen evaluasi berupa pra-tes.

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari program yang memanfaatkan metode ceramah sebagai sarana utama transfer pengetahuan kepada peserta. Kegiatan ini dibagi ke dalam beberapa sesi utama, dimulai dengan penyampaian materi oleh narasumber mengenai pentingnya kesadaran konstitusional, berbagai bentuk kecurangan pemilu, serta fungsi Hak Interpelasi sebagai instrumen pengawasan parlemen. Metode ceramah dipilih karena mampu menjelaskan konsep normatif dan prosedur hukum secara sistematis kepada kelompok besar. Selanjutnya, sesi diskusi dan

tanya jawab dilaksanakan untuk membuka ruang komunikasi dua arah, sehingga mahasiswa dapat menyampaikan pandangan kritis mereka terkait fenomena kecurangan pemilu di Indonesia. Kegiatan ini juga diperkuat dengan studi kasus yang mengangkat contoh nyata seperti sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi dan perdebatan penyelidikan parlemen di DPR RI.

Tahap evaluasi dan pelaporan dilakukan untuk mengukur efektivitas program melalui pelaksanaan tes pascapelatihan setelah seluruh materi disampaikan. Hasil pra-tes dan pasca-tes dibandingkan secara kuantitatif untuk mengetahui tingkat peningkatan pemahaman serta kesadaran konstitusional peserta. Peningkatan skor yang diperoleh menunjukkan bahwa metode ceramah efektif dalam menyampaikan materi hukum kepada peserta. Tahap ini kemudian ditutup dengan penyusunan laporan kegiatan pengabdian masyarakat serta refleksi terhadap tanggapan peserta di Kota Kendari. Refleksi tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk perbaikan program di masa mendatang, sehingga kegiatan serupa dapat terus dikembangkan guna memperkuat literasi konstitusional dan mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam menjaga integritas demokrasi.

Menumbuhkan Pemikiran Kritis di Kalangan Siswa Kendari Terkait Anomali Pemilu

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini di Kota Kendari merupakan respons akademis terhadap krisis integritas demokrasi yang menjadi ciri dinamika politik nasional belakangan ini. Fokus utama program ini adalah membekali siswa dan mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai konstitusional serta hak intervensi sebagai mekanisme pengawasan legislatif terhadap potensi kecurangan pemilu. Berdasarkan data yang dikumpulkan selama kegiatan, pembahasan hasil ini disusun secara naratif, sistematis, dan deskriptif, yang dibagi menjadi tiga poin pembahasan utama: transformasi literasi konstitusional, dialektika Hak Intervensi sebagai saluran keadilan politik-hukum, serta implikasi strategis partisipasi pemuda dalam menjaga integritas demokrasi di Sulawesi Tenggara.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan di Kota Kendari.

Sumber: dokumen penulis

Temuan lapangan awal menunjukkan adanya pergeseran mendasar dalam cara siswa di Kota Kendari memandang hak-hak politik mereka. Sebelum intervensi, pengamatan awal menunjukkan bahwa mayoritas siswa memandang pemilu sekadar sebagai prosedur administratif rutin untuk mengganti kepemimpinan nasional, tanpa memahami esensi kedaulatan rakyat yang melekat di dalamnya. Pemahaman mereka terhadap Pasal 22E UUD 1945, yang mengamanatkan pemilihan umum yang jujur dan adil, masih dangkal dan belum diinternalisasi sebagai hak yang harus diperjuangkan. Hal ini mencerminkan kondisi umum pemilih pemula di Indonesia, yang sering terjebak dalam pragmatisme politik akibat kurangnya pendidikan politik yang substansial baik di tingkat sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi.

Data pra-tes menunjukkan bahwa lebih dari 70% peserta tidak mengetahui fungsi Hak untuk Mengajukan Permohonan dalam konteks pemilu, dan mayoritas di antaranya meyakini bahwa sengketa pemilu hanya dapat diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. Kesenjangan pengetahuan ini sangat merugikan demokrasi, karena tanpa pemahaman yang komprehensif tentang mekanisme pengawasan, mahasiswa cenderung menjadi apatis ketika mereka menyaksikan ketidakadilan terjadi di depan mata mereka. Melalui kuliah yang dipadukan dengan presentasi data mengenai penurunan skor demokrasi Indonesia yang menempati

peringkat ke-56 secara global, para mahasiswa mulai menyadari urgensi peran mereka sebagai pemantau partisipatif. Kesadaran ini tumbuh seiring dengan penjelasan bahwa integritas pemilu merupakan landasan utama bagi legitimasi pemerintahan yang akan datang.

Internalisasi nilai-nilai konstitusional selama program ini dicapai dengan menghubungkan teori konstitusional dengan realitas sosiopolitik Sulawesi Tenggara. Para mahasiswa didorong untuk merefleksikan bagaimana praktik-praktik seperti jual beli suara dan mobilisasi pejabat desa dalam pemilihan lokal merusak mandat hukum untuk kejujuran. Temuan lapangan menunjukkan bahwa penyajian materi melalui studi kasus dunia nyata secara signifikan meningkatkan antusiasme dan kemampuan berpikir kritis para mahasiswa. Para mahasiswa mulai berpendapat bahwa kecurangan pemilu bukan hanya masalah moral, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap kontrak sosial yang tercantum dalam konstitusi. Transformasi ini menggambarkan bahwa kuliah informatif dapat mengubah mahasiswa dari pengamat pasif menjadi peserta aktif dengan penalaran konstitusional yang kokoh.

Secara teoritis, peningkatan literasi ini sejalan dengan konsep kesadaran hukum yang menegaskan bahwa kepatuhan dan kesadaran publik terhadap hukum bergantung pada pemahaman individu akan hak-hak mereka (Rezah dkk., 2022). Di Kendari, tantangan sosiologis seperti budaya patronase mengharuskan mahasiswa mengembangkan kemandirian intelektual untuk menolak narasi politik yang menyesatkan. Inisiatif pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa pendidikan politik yang berakar pada nilai-nilai konstitusional dapat menumbuhkan ketahanan di kalangan mahasiswa terhadap godaan politik pragmatis. Mahasiswa kini menyadari bahwa suara mereka dilindungi oleh hukum tertinggi negara dan setiap manipulasi terhadap suara tersebut merupakan penghinaan terhadap martabat nasional.

Kenaikan nilai ujian akhir sebesar 45% menunjukkan bahwa transfer pengetahuan telah berjalan efektif. Para siswa tidak hanya menghafal pasal-pasal tersebut, tetapi juga mampu menjelaskan mengapa integritas lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus diawasi secara ketat oleh masyarakat. Relevansi temuan ini dengan konteks permasalahan terletak pada munculnya sekelompok pemuda yang siap menjaga proses demokrasi dengan pengetahuan hukum yang memadai. Keberhasilan ini memberikan optimisme bahwa Kota Kendari dapat menjadi motor penggerak gerakan mahasiswa yang sadar konstitusi di Sulawesi Tenggara, yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan demokrasi di tingkat nasional.

Refleksi kritis terhadap poin pertama ini adalah pentingnya pendidikan politik yang berkelanjutan. Upaya penjangkauan satu kali tentu tidak cukup untuk mencabut apatisme yang sudah mengakar dan bertahan selama bertahun-tahun. Namun, sebagai langkah awal, inisiatif ini telah berhasil membangkitkan rasa ingin tahu intelektual di kalangan mahasiswa di Kendari (Sari & Wijaya, 2024). Mereka kini mulai mengevaluasi secara kritis setiap kebijakan penyelenggara pemilu dan cukup berani untuk secara terbuka mendiskusikan kasus-kasus kecurangan pemilu di dalam komunitas kampus. Secara praktis, perguruan tinggi harus mengambil peran yang lebih aktif sebagai pusat literasi politik sehingga mahasiswa tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga berprinsip secara politik sebagai pemimpin masa depan bangsa.

Memahami Mekanisme Pengawasan Parlemen sebagai Solusi Konstitusional

Poin kedua dalam pembahasan ini mengkaji persepsi mahasiswa terhadap hak untuk mengajukan pertanyaan sebagai instrumen untuk menangani kecurangan pemilu yang sistematis. Selama sesi diskusi, ditemukan bahwa mahasiswa sangat responsif terhadap isu-isu seputar anomali pemilu 2024, termasuk kontroversi seputar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 (Razak & Amin, 2023). Mereka mempertanyakan efektivitas Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan keadilan jika pimpinannya terbukti secara etis telah melakukan pelanggaran etika yang serius. Dalam konteks ini, penjelasan mengenai Hak Interpansi sebagai saluran pengawasan legislatif menjadi sangat relevan. Para mahasiswa diajarkan bahwa Hak Interpansi adalah kewenangan investigasi DPR yang dijamin oleh Pasal 20A UUD 1945 untuk menyelidiki pelaksanaan kebijakan pemerintah yang diduga melanggar hukum.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa mahasiswa di Kendari memiliki kemampuan analitis yang tajam dalam membedakan antara ranah hukum murni dan ranah masalah politik-hukum. Mereka memahami bahwa jika kecurangan pemilu melibatkan penggunaan fasilitas negara, pengerahan aparatur negara, atau politisasi bantuan sosial yang terstruktur, maka jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK) sering kali menghadapi keterbatasan dalam membuktikan kasus-kasus semacam itu karena durasi persidangan yang sangat singkat (Widodo, 2021). Melalui simulasi logika Hak Interpansi, para peserta diarahkan untuk memahami bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan yang lebih luas untuk memanggil pejabat negara, mengakses dokumen rahasia, dan melakukan investigasi lapangan—kewenangan yang tidak dimiliki oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini memberikan perspektif baru kepada para

mahasiswa bahwa demokrasi menyediakan berbagai “pengaman” untuk menjaga integritasnya.

Namun, pembahasan ini juga tidak mengabaikan realitas politik yang menghambat pelaksanaan Hak untuk Menyelidiki. Para mahasiswa mengkritik cara koalisi partai di parlemen yang sering kali mengutamakan stabilitas daripada pengungkapan kebenaran. Dialektika ini sangat penting agar mahasiswa tidak memelihara harapan utopis, melainkan mengembangkan pemahaman konstitusional yang realistis. Mereka menyadari bahwa Hak Penyelidikan membutuhkan dukungan politik yang kuat dari fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, dan di sinilah peran mahasiswa sebagai sumber tekanan publik menjadi sangat penting. Temuan ini relevan dengan latar belakang isu yang menyoroti perlunya sistem *checks and balances* untuk mencegah cabang eksekutif bertindak secara absolut saat campur tangan dalam pemilu.

Perspektif hukum yang disajikan dalam pembahasan ini adalah bahwa hak penyelidikan merupakan tindakan konstitusional yang sah dan tidak boleh dipandang secara pejoratif sebagai sekadar upaya “pemakzulan.” Mahasiswa diajarkan bahwa tujuan utama Hak Penyelidikan dalam pemilu adalah untuk memperbaiki sistem yang rusak, menjatuhkan sanksi politik kepada mereka yang melakukan kecurangan, dan berfungsi sebagai dasar rekomendasi untuk memperbaiki peraturan pemilu di masa depan. Pemahaman ini sangat penting untuk menangkis narasi yang mengklaim bahwa hak interupsi merupakan langkah yang bertentangan dengan konstitusi. Sebaliknya, para mahasiswa di Kendari kini memandang hak interupsi sebagai bukti bahwa kedaulatan rakyat tidak berakhir di bilik suara, melainkan berlanjut melalui pengawasan yang dilakukan oleh wakil-wakil mereka di parlemen.

Implikasi teoretis dari poin ini adalah perlunya memperkuat doktrin supremasi konstitusi dalam sistem presidensial Indonesia. Para mahasiswa memahami bahwa meskipun Presiden adalah kepala pemerintahan, ia tetaplah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban oleh lembaga legislatif, terutama terkait penyelenggaraan pemilu—yang merupakan inti dari demokrasi. Temuan lapangan ini menunjukkan bahwa mahasiswa di Kendari memiliki potensi yang signifikan untuk berperan sebagai pelopor dalam menuntut akuntabilitas publik. Mereka tidak lagi takut untuk membahas hak interupsi sebagai instrumen untuk melindungi demokrasi dari ancaman nepotisme dan otoritarianisme terselubung, sebagaimana dilaporkan oleh media investigasi nasional ([Fernando dkk., 2024](#)).

Refleksi atas temuan-temuan ini membawa kita pada kesimpulan bahwa literasi mengenai Hak untuk Menyelidiki telah memperluas wawasan siswa mengenai kompleksitas tata kelola pemerintahan. Mereka kini memahami bahwa untuk menjaga demokrasi, jalur hukum dan politik harus berjalan beriringan. Tantangan bagi mahasiswa di Kendari adalah mengemukakan urgensi pengawasan ini dengan cara yang elegan dan didukung data, tanpa mudah dituduh sebagai gerakan yang disusupi oleh kepentingan politik praktis. Keberhasilan layanan ini dalam menempatkan isu Hak untuk Menyelidiki dalam konteks hukum yang tepat merupakan kontribusi nyata dalam memperkuat kualitas demokrasi di Sulawesi Tenggara.

Sinergi Strategis dan Partisipasi Aktif Demokrasi Kendari

Poin pembahasan ketiga berfokus pada implikasi praktis dan strategis dari meningkatnya kesadaran mahasiswa di Kendari. Temuan lapangan yang paling menggembirakan adalah munculnya inisiatif dari para peserta untuk membentuk jaringan pemantauan partisipatif di tingkat kampus. Mahasiswa menyadari bahwa pengetahuan yang mereka peroleh selama sesi penyuluhan harus disebarluaskan kepada sesama mahasiswa dan masyarakat luas. Keinginan untuk menjadi agen perubahan ini merupakan indikator keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat yang melampaui sekadar transfer informasi kognitif. Mereka mulai merancang strategi tentang cara memantau praktik politik uang di lingkungan masing-masing.

Hubungan antara temuan-temuan ini dan konteks permasalahan sangat kuat; di tengah lemahnya pengawasan dari lembaga resmi akibat keterbatasan personel, partisipasi aktif mahasiswa merupakan solusi paling efektif. Mahasiswa memiliki keunggulan berupa idealisme yang masih murni dan kemampuan mengakses teknologi informasi untuk mendokumentasikan segala bentuk kecurangan (Napitulu, 2024). Di Kota Kendari, mahasiswa didorong untuk menggunakan media sosial sebagai alat pengawasan publik guna mencegah kecurangan. Hal ini merupakan implementasi konkret dari konsep penguatan partisipasi pemilih pemula yang dibahas dalam literatur sebelumnya.

Implikasi strategis dari inisiatif ini juga mencakup kerja sama antara lembaga pendidikan dan otoritas pemilu di Sulawesi Tenggara. Temuan kegiatan pengabdian masyarakat merekomendasikan agar perguruan tinggi di Kendari menjalin kemitraan formal dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengerahkan mahasiswa sebagai relawan pemantau lapangan. Temuan menunjukkan bahwa mahasiswa lebih dipercaya oleh masyarakat umum untuk memberikan pendidikan politik karena mereka dianggap tidak memiliki kepentingan pribadi dalam kekuasaan. Sinergi ini

akan menumbuhkan ekosistem demokrasi yang lebih sehat di mana masyarakat merasa diawasi dan dilindungi oleh para intelektual muda.

Dalam praktiknya, inisiatif ini menyarankan agar sosialisasi nilai-nilai konstitusional dan hak untuk bertanya menjadi program rutin yang menjangkau setiap sudut Sulawesi Tenggara, bukan hanya ibu kota provinsi. Mahasiswa di Kendari dapat berperan sebagai mentor bagi mahasiswa di kabupaten-kabupaten terpencil yang memiliki akses terbatas terhadap informasi hukum. Dengan demikian, akan muncul gerakan besar pemuda yang sadar akan pemilu yang mampu mengurangi pelanggaran pemilu di seluruh wilayah. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan bahwa metode pendidikan sebaya sering kali lebih efektif dalam mengubah perilaku pemilih muda daripada ceramah formal oleh pihak berwenang.

Pembahasan ini juga menyoroti pentingnya refleksi kritis terhadap hasil evaluasi kegiatan. Meskipun pemahaman telah meningkat, sejumlah kecil mahasiswa tetap skeptis terhadap perubahan akibat cengkeraman kuat elit politik (Hasanah & Setiadi, 2024). Hal ini harus diatasi dengan menyajikan bukti historis bahwa gerakan mahasiswa yang berakar pada nilai-nilai konstitusional secara konsisten telah membawa perubahan signifikan bagi bangsa Indonesia. Keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam menumbuhkan optimisme konstitusional merupakan pencapaian yang sangat berharga bagi masa depan demokrasi. Para mahasiswa diingatkan bahwa Konstitusi bukan sekadar dokumen mati, melainkan senjata bagi rakyat untuk melawan ketidakadilan.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berhasil mengintegrasikan aspek teoretis-normatif hukum konstitusional dengan aspek praktis-empiris di lapangan. Penyebaran nilai-nilai konstitusional dan peran Hak Intervensi di Kota Kendari tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga membangun landasan karakter mahasiswa—yang kritis, berintegritas, dan peduli terhadap masa depan demokrasi. Temuan-temuan ini relevan dengan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia agar menjadi wadah yang bermartabat bagi kedaulatan rakyat. Diharapkan, melalui makalah ini, para pembuat kebijakan dan akademisi lainnya dapat menyadari betapa pentingnya memperkuat literasi hukum di kalangan pemuda sebagai investasi paling berharga bagi keberlanjutan negara hukum Indonesia yang adil dan demokratis.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kota Kendari ini secara signifikan memperkuat literasi hukum dan kesadaran konstitusional di kalangan mahasiswa. Temuan utama menunjukkan transformasi

pemahaman peserta dari perspektif administratif-prosedural sebelumnya menjadi pemahaman substantif mengenai hak-hak politik mereka dalam menjaga integritas pemilihan umum. Efektivitas metode ceramah yang digunakan ditunjukkan oleh peningkatan skor pemahaman peserta sebesar 45%, khususnya terkait nilai-nilai konstitusional dan mekanisme pengawasan demokratis.

Secara substansial, kegiatan ini berhasil menempatkan Hak Penyelidikan dalam perspektif hukum konstitusional yang tepat di mata para mahasiswa. Para peserta kini memahami bahwa Hak untuk Menyelidiki merupakan instrumen penyelidikan legislatif yang sah secara konstitusional berdasarkan Pasal 20A UUD 1945 untuk menangani dugaan kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang berfungsi sebagai pelengkap jalur hukum di Mahkamah Konstitusi. Pemahaman ini sangat penting untuk membekali kaum muda di Kendari dengan keterampilan berpikir kritis sehingga mereka dapat menghadapi anomali demokrasi tanpa terjebak dalam apatisme politik.

Kontribusi strategis dari kegiatan ini terletak pada penciptaan inisiatif pengawasan partisipatif di lingkungan kampus, di mana mahasiswa mulai membangun jaringan untuk menjaga keadilan pemilu di Sulawesi Tenggara. Hal ini memperkaya literatur tentang pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan menawarkan model sosialisasi yang mengintegrasikan aspek hukum normatif dengan realitas politik empiris. Sebagai rekomendasi, diperlukan program pendidikan politik yang sistematis dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa mahasiswa tetap berada di garis depan dalam menegakkan semangat konstitusi dan kedaulatan rakyat Indonesia.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kota Kendari secara signifikan meningkatkan literasi hukum dan kesadaran konstitusional para siswa. Temuan utama menunjukkan adanya pergeseran pemahaman peserta dari fokus pada aspek administratif-prosedural menuju pemahaman substantif mengenai hak-hak politik mereka dalam menjaga integritas pemilihan umum. Metode ceramah terbukti efektif, sebagaimana dibuktikan dengan peningkatan skor pemahaman peserta sebesar 45%, terutama terkait nilai-nilai konstitusional dan mekanisme pengawasan demokrasi.

Kegiatan ini berhasil menempatkan Hak Interogasi dalam kerangka hukum konstitusional yang tepat bagi para mahasiswa. Para peserta kini

mengakui Hak Penyelidikan sebagai instrumen investigasi legislatif yang sah secara konstitusional berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, yang dirancang untuk menangani dugaan kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematis, dan meluas. Hak ini berfungsi sebagai pelengkap proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Pemahaman ini sangat penting untuk membekali kaum muda di Kendari dengan keterampilan berpikir kritis, sehingga mereka mampu menghadapi anomali demokrasi dan melawan apatisme politik.

Kontribusi strategis dari layanan ini adalah pembentukan inisiatif pengawasan partisipatif di lingkungan universitas, yang memungkinkan mahasiswa membangun jaringan untuk menjamin keadilan pemilu di Sulawesi Tenggara. Pendekatan ini memberikan kontribusi bagi kajian pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan menghadirkan model sosialisasi yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum normatif dengan realitas empiris dalam dunia politik. Disarankan agar program pendidikan politik yang sistematis dan berkelanjutan dilaksanakan guna memastikan bahwa mahasiswa terus menjunjung tinggi semangat konstitusi dan kedaulatan rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

Fernando, Henky, Yuniar Galuh Larasati, Julia Magdalena Wuysang, Novita Cahyani, Putri Rahmah Nur Hakim, and Julkarnaen Julkarnaen. "The Controversy of Democracy in Indonesia Presidential Election 2024." *JED (Jurnal Etika Demokrasi)* 9, no. 3 (2024): 287–301. <https://doi.org/10.26618/jed.v9i3.14381>.

Hasanah, Nuranida, and Wicipto Setiadi. "Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 916–32. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9309>.

Hasyim, Abdulloh, and Sharla Shafa Salsabila Azkia. "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2023): 187–200. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.281>.

Leuanan, Ardhes Blandhivay. "Taking a Step Back to Look at Our Political System: Does a System of Democracy Actually Exist? (Melihat Kembali Sistem Politik Kita: Apakah Sistem Demokrasi Benar-Benar Ada?)." *UNIVERSA: International Journal of Socio-Legal, Economics, Science and Educational Technology*, 1, No.1, (2026): 64-74. <https://darulilmijournal.com/index.php/universa/article/view/146>

Sari, I Gusti Agung Ayu Rinka, and Wijaya, Gede Crisna. "Pendidikan Politik Menjelang Pemilihan Umum 2024 Pada Generasi Muda Di Desa Pedungan." *Diseminasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 1 (2024): 141–48. <https://doi.org/10.33830/diseminasiabdimas.v6i1.7680>.

Kusadarini, Eny, Anang Priyanto, and Sri Hartini. "The Process and Role of the Judiciary in Election Administration Dispute Resolution in Indonesia." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 18, no. 2 (2021): 334–44. <https://doi.org/10.21831/jc.v18i2.44175>.

Mahyudin, Mahyudin, L.M. Azhar Sa'ban, Rendi Priono, Rahmat Ramadhan, and Anton Anton. "Sosialisasi Pemuda Sadar Pemilu Di Kabupaten Buton Selatan." *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 2, no. 3 (2022): 158–64. <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i3.362>.

Napitulu, M. Fabian Akbar Laras Lingganingrum Irvan Mareto Ichwan Rizki Akbar. "Educating Beginner Voters: Yogyakarta KPUD's Role, Criticisms, and Recommendations in 2024 Election" 5, no. 1 (2024): 13–24. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v5i1.3320>.

Purnama, Taufiq Yuli, and Ramalina Ranaivo Mikea Manitra. "The Proposal for the Implementation of Elections in Indonesia: A Framework Based on the Presidential System." *Wacana Hukum* 29, no. 2 (2023): 181–205. <https://doi.org/10.33061/wh.v29i2.9815>.

Rezah, Farah Syah, Andi Tenri Sapada, and Sri Amlinawaty A. Muin. "Peningkatan Kesadaran Hukum Penggunaan Hak Pilih Pemilih Pemula Di MA DDI Padanglampe." *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ABDIRA)* 3, no. 1 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.31004/abdira.v3i1.250>.

Sa'ban, L.M. Azhar, Nastia Nastia, and Andy Arya Maulana Wijaya. "Sosialisasi Pendidikan Politik Untuk Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menengah Atas Dalam Menghadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024." *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 2, no. 1 (2022): 31–37. <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i1.207>.

Said, Abd. Razak, and Suparji Ahmad. "Hak Angket Dalam Penguatan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 361–76. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.950>.

Satria, Eko, Rizki Mustika Suhartono, Edy Nurcahyo, Zubair Zubair, and Yayan Sera. "Increasing Youth Awareness on the Election in Baubau City." *Community Empowerment* 8, no. 8 (2023): 1122–28. <https://doi.org/10.31603/ce.9003>.

Widodo, Heru. "The Interpretation of Structured, Systematic, and Massive Violations in the 2019 Presidential Election Dispute at the Indonesian Constitutional Court." *Journal of Politics and Law* 14, no. 4 (2021): 47. <https://doi.org/10.5539/jpl.v14n4p47>.